



P
E
N
E
T
A
P
A
N

Nomor : 04/

Pdt.P/2012/PA Dgl.

BISMILLAHIRRAHM

ANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap adik saya:

Adik Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Donggala;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam register perkara Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA.Dgl., tanggal 20 Februari 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan adik Pemohon, adalah anak kandung dari perkawinan antara ayah kandung dengan ibu kandung, yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 1988 sesuai dengan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Duplikat Akta Nikah tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kepala

KUA Kecamatan Banawa tanggal

2. Bahwa dalam perkawinan antara ayah kandung dengan ibu kandung melahirkan 2 orang anak, masing-masing bernama ;

1. Anak kandung I sesuai Akta Kelahiran Nomor : berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala ;

2. Anak kandung II, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala ;

3. Bahwa Kemudian antara ayah kandung dengan ibu kandung terjadi perceraian, kemudian ibu kandung menikah kembali dengan laki-laki dan melahirkan kembali 1 (satu) orang anak perempuan ;

4. Bahwa ayah kandung telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 karena sakit dalam usia 50 tahun berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : tanggal 03 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tosale dan sejak meninggalnya Almarhum tersebut Anak II diasuh oleh anak I ;

5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap adik Pemohon tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

a. Adik kandung Pemohon kini dalam asuhan Pemohon ;

b. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ayah kandung Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru di Mts. Syekh Lokiyah Towale) sehingga memiliki hak pada PT.TASPEN ;

c. Bahwa Almarhum ayah kandung Pemohon, ketika meninggal dunia juga meninggalkan Sertifikat Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance dengan nomor polis : atas nama ayah kandung Pemohon dengan bertanggung masing-masing anak I dan anak II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai wali waris, Pemohon dan adik Pemohon bermaksud untuk mencairkan gaji pensiunan almarhum begitu juga dengan klaim asuransi atas nama almarhum ;

e. Bahwa berhubung adik Pemohon belum dewasa, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Donggala kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali dari adik Pemohon hingga umur dewasa, untuk pengurusan pada PT. TASPEN dan PT. Prudential Life Assurance serta untuk keperluan lainnya ;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, adik Pemohon hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum ayah kandung serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan adik Pemohon tersebut ;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari adik Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dimana Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa dilakukan dalam persidangan terbuka untuk

umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan oleh Pemohon isi permohonannya tetap dipertahankan tanpa perubahan (*aquo*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama ayah kandung dan ibu kandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tertanggal (Bukti. P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak I dengan Nomor tertanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala (Bukti. P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak II dengan Nomor tertanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala (Bukti. P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama ayah kandung dengan Nomor : tertanggal 3 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala (Bukti P.4);

Alat-alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di *nazegeling* dan diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 – P.4 serta diparaf, alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

SAKSI I : tempat tinggal di Kabupaten Donggala;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi juga kenal dengan ibu kandung yang semula adalah istri

ayah kandung, namun kemudian bercerai hidup secara di bawah tangan;

- bahwa, setelah bercerai, pada tahun 2008, ibu kandung telah menikah lagi dengan Abdul Muis dan telah dikaruniai seorang anak, begitu pula ayah kandung telah menikah lagi dengan seorang perempuan;
- bahwa, selama masa pernikahan sebelum terjadinya perceraian, ayah kandung dengan ibu kandung telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama (pemohon) dan adik Pemohon ;
- bahwa, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2011 ;
- bahwa, setelah bercerai dengan ayah kandung Pemohon, ibu kandung tinggal di rumah suaminya, dan selama itu pula anak II diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa, selama ini penghasilan Pemohon berasal dari pekerjaannya sebagai Guru Honorer, dan juga dari hasil kebun warisan orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon selama ini mengasuh adiknya dengan baik, dan adiknya pun tidak kekurangan sesuatu hal selama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, sekarang adik Pemohon sudah di kelas III MTS di Tosale, dan selama ini sekolahnya lancar tanpa putus sekolah;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila adik Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- bahwa, Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Donggala untuk pencairan klaim asuransi di PT. Prudential Life Assurance;

SAKSI II tempat tinggal di Kabupaten Donggala;

- bahwa, saksi sebagai ibu Kandung dari Pemohon dan adiknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi telah menikah dengan ayah kandung Pemohon dan telah

bercerai secara di bawah tangan pada tahun 2009;

- bahwa, pada tahun 2010, saksi menikah lagi dengan laki-laki, dan kini saksi dan Abdul Muis telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- bahwa, setelah saksi bercerai, saksi tinggal dengan suami Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan adiknya diasuh oleh ayah kandung., namun setelah ayah kandung, meninggal dunia, adik Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, selama diasuh oleh Pemohon, adik Pemohon dalam keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan sekolahnya juga lancar;
- Bahwa, ayah kandung semasa hidupnya telah memasukan Pemohon dan adiknya sebagai penerima manfaat dari asuransi PT. Prudential Life Assurance yang terdaftar atas nama ayah kandung Pemohon ;
- bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari adiknya, dan Pemohon berhak untuk mengurus klaim asuransi atas nama ayah kandung dengan penerima manfaat atas nama (Pemohon) dan adik Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya (konklusinya), menyatakan tetap untuk memohon dinyatakan bahwa Pemohon berhak menjadi wali dari adik kandungnya yang bernama Munif Rahman, dan juga berhak mengurus asuransi di PT. Prudential Life Assurance;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana

apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, dan ternyata Pemohon telah hadir secara *in person*, sehingga Majelis Hakim menyatakan para pihak lengkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon *aquo* tersebut, Pemohon menjelaskan dalam *fundamentum petendi* dan petitum Permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan bahwa ayah kandung telah bercerai hidup secara di bawah tangan dengan ibu kandung, dan pada tanggal 18 Oktober 2011, ayah kandung telah meninggal dunia, kemudian sepeninggalnya ayah kandung, adik Pemohon diasuh oleh Pemohon hingga sekarang, sehingga Pemohon memohon agar dijadikan wali dari adiknya:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *aquo* tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya serta memeriksa pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perwalian anak, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Donggala, hal ini telah sesuai dengan Pasal ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita angka 1, bahwa ayah kandung dan ibu kandung adalah suami istri sah, berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara ayah kandung, dan ibu kandung adalah sebagai suami istri yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan

maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat menjadikan sebagai

dasar hukum (*legal standing*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan adiknya yang bernama Munif Rahman adalah anak kandung dari ayah kandung dan ibu kandung ;

Menimbang, bahwa yang mendasari posita dan petitum tersebut adalah karena semasa hidupnya ayah kandung dan ibu kandung telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama (Pemohon) dan adik Pemohon, hal ini diperkuat dengan bukti P.2 dan P.3 serta diperkuat juga dengan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, dan oleh karena tidak ada akta otentik atau bukti dan atau keterangan lain yang dapat menunjukkan sebaliknya, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan adiknya yang bernama Munif Rahman adalah anak kandung dari ayah kandung, dan ibu kandung telah bercerai hidup secara di bawah tangan dengan ayah kandung dan ibu kandung telah menikah lagi dengan Abdul Muis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Safirah Aulia, sehingga dapat Majelis Hakim dapat menerima penjelasan dalam posita tersebut bahwa antara ayah kandung dan ibu kandung telah putus hubungan hukum karena perceraian, sepanjang tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa posita angka 4, Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2011, dan untuk mendukung posita tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.4, atas bukti surat tersebut, maka patut dibenarkan bahwa ayah kandung telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan angka 5 dan angka 6, Pemohon mengajukan perwalian terhadap Munif Rahman dengan kedudukan sebagai adik kandung Pemohon, hal ini dikarenakan ayah kandung sebagai ayah kandung yang

selama ini mengasuh Pemohon dan Munif Rahman telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Masita telah menikah lagi dengan Abdul Muis, sehingga Masita berpisah tempat tinggal dengan anak-anaknya sehingga tidak memungkinkan untuk terus mengawasi perkembangan kedua anaknya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung hidup dan perkembangan psikologis dari

Munif Rahman yang sekarang ini masih dibawah usia dewasa atau belum menikah sebelum usia dewasa, maka Pemohon berkehendak untuk mengambil alih perwalian terhadap adiknya yang semula menjadi wali adalah ayah kandungnya, sekarang adiknya tersebut di bawah perwalian Pemohon sebagai kakak kandungnya, setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang menyebutkan bahwa selama diasuh oleh Pemohon, Munif Rahman dalam keadaan baik serta terjamin pula pendidikannya serta tidak ada keluarga yang keberatan Munif Rahman diasuh oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari seorang adik kandung Pemohon yang bernama Munif Rahman, serta Pemohon dapat bertindak hukum untuk dan anak tersebut hingga anak tersebut berusia dewasa, hal ini telah sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam posita tersebut juga disebutkan bahwa pewaris semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan juga telah menjadi anggota dari PT. Prudential Life Assurance atas nama ayah kandung dengan penerima Manfaat Pemohon dan adiknya, maka sepeninggalnya ayah kandung, ahli warisnya yaitu Pemohon dan adiknya berhak untuk mengurus segala kepentingan yang menjadi hak anak-anaknya di PT. Taspen dan di PT. Prudential Life Assurance serta kepentingan lainnya yang berkaitan dengan kematian ayah kandung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon serta alat-alat bukti atau keterangan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai

berikut: MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama adiknya (lahir 9 Oktober 1997);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membayarkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012 Masehi / 11 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Adi Martha Putera, S.H.I, dan Ade Ahmad Hanif, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

BULGIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon Rp. 100.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

- Materai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)